



# BUPATI BOJONEGORO

---

## KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 220 /KEP/412.12/ 2005

TENTANG

PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI NGASEM  
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :**
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang Pendidikan ;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Sekolah, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung Lulusan Siswa SMP/MTs yang memadai ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Ngasem yang sebagai dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No; 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2001 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 ;
14. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Ngasem yang berlokasi di Komplek Lembaga Yayasan Pendidikan Pesantren "ASY-SYAKUR" Dukuh Nglingi, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.


**KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Ngasem, Kecamatan Ngasem melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau Pengajaran, sebagaimana dalam Diktum KESATU Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Ngasem, Kecamatan Ngasem melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal : 2 Mei 2005

**BUPATI BOJONEGORO**



**H. MOCHAMAD SANTOSO**

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. :
1. Bpk. Menteri Pendidikan Nasional  
Di Jakarta;
  2. Bpk. Gubernur Propinsi Jawa Timur  
di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi  
Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Bakoowil II Kab. Bojonegoro;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
  7. Sdr. Kepala SMK Negeri Ngasem;
  7. A r s i p.